



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN PENGELOLA PROGRAM ASURANSI SOSIAL
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan sebagai salah satu pengawas eksternal terhadap pengelola Program Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelola Program Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menyusun ketentuan bagi pengelola Program Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan Pengelola Program Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6559);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN PENGELOLA PROGRAM ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Asuransi Sosial adalah asuransi yang bersifat wajib untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang dialami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau anggota keluarganya.
2. Pengelola Program adalah badan hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai asuransi sosial prajurit tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan kementerian pertahanan dan kepolisian negara Republik Indonesia untuk mengelola Asuransi Sosial bagi peserta.
3. Pengawas Eksternal adalah pengawas eksternal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai asuransi sosial prajurit tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan kementerian pertahanan dan kepolisian negara Republik Indonesia.
4. Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
5. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Pengelola Program.
6. Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Pengelola Program yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Pengelola Program untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Pengelola Program bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya peserta, secara akuntabel dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan serta nilai etika.
7. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan

usaha dalam jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.

8. Organ Pengelola Program adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.
9. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap program Asuransi Sosial.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
11. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pemegang saham, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
14. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat memengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya.
15. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Pengelola Program dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Pengelola Program.
16. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Pengelola Program yang dilakukan di kantor Pengelola Program dan/atau di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung

dengan kegiatan Pengelola Program, serta untuk menilai dan memberikan kesimpulan mengenai kegiatan Pengelola Program.

BAB II RUANG LINGKUP DAN MEKANISME PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengelola Program merupakan lembaga jasa keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap Pengelola Program.
- (3) Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap seluruh program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengelola Program meliputi:
 - a. penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
 - b. penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 3

- (1) Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengelola Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengawasan langsung; dan
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (2) Untuk efektivitas pengawasan terhadap Pengelola Program, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan koordinasi dengan Pengawas Eksternal lainnya dalam melaksanakan pengawasan sesuai ruang lingkup pengawasan masing-masing yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan Langsung

Paragraf Pertama Tujuan dan Frekuensi Pengawasan Langsung

Pasal 4

Pengawasan langsung terhadap Pengelola Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan melalui Pemeriksaan.

Pasal 5

Pemeriksaan bertujuan untuk:

- a. memperoleh gambaran mengenai kondisi Pengelola Program; dan/atau
- b. menilai bahwa Pengelola Program telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Manajemen Risiko.

Pasal 6

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pemeriksaan terhadap Pengelola Program secara berkala maupun setiap waktu.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan lingkup Pemeriksaan ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan:
 - a. penilaian atas kondisi Pengelola Program atau faktor yang berdampak terhadap kegiatan usaha Pengelola Program pada ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
 - b. rencana Pemeriksaan;
 - c. hasil koordinasi dengan Pengawas Eksternal lainnya; dan/atau
 - d. informasi dari pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Pengelola Program.
- (4) Lingkup Pemeriksaan meliputi seluruh aspek atau aspek tertentu dari ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan terhadap Pengelola Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan Pemeriksaan terhadap pihak:
 - a. perusahaan anak dari Pengelola Program; dan/atau
 - b. pihak lain yang melakukan transaksi dengan Pengelola Program.
- (2) Pemeriksaan terhadap pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika pihak tersebut terindikasi:
 - a. memengaruhi kondisi keuangan atau berdampak terhadap kegiatan usaha Pengelola Program; atau
 - b. menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Kriteria Pemeriksa

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh tim pemeriksa.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan; dan/atau
 - b. pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf Ketiga
Kewajiban Pihak yang Diperiksa

Pasal 9

- (1) Pengelola Program dan pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib:
 - a. memenuhi permintaan tim pemeriksa untuk memberikan atau meminjamkan buku, berkas, catatan, disposisi, memorandum, dokumen lain yang dibutuhkan, data elektronik, termasuk salinannya, dan barang lainnya yang dianggap perlu dalam mendukung Pemeriksaan;
 - b. memberikan keterangan dan penjelasan kepada tim pemeriksa berdasarkan fakta dan kondisi sebenarnya yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa baik secara lisan maupun tertulis;
 - c. memberi kesempatan kepada tim pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang dipandang perlu;
 - d. memberi kesempatan kepada tim pemeriksa untuk meneliti keberadaan dan penggunaan sarana fisik dan/atau nonfisik yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa;
 - e. menghadirkan pihak ketiga termasuk auditor independen dan aktuaris independen untuk memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan kepada tim pemeriksa terkait dengan Pemeriksaan; dan/atau
 - f. memenuhi permintaan lain dari tim pemeriksa untuk mendukung proses Pemeriksaan terhadap Pengelola Program dan pihak terkait.
- (2) Pengelola Program, pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dan/atau pihak lainnya dilarang menghambat proses Pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa berdasarkan surat perintah Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Sebelum dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada Pengelola Program dan/atau pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat informasi:
 - a. nomor dan tanggal surat perintah Pemeriksaan;
 - b. susunan tim pemeriksa;
 - c. ruang lingkup Pemeriksaan;
 - d. tujuan Pemeriksaan;
 - e. jangka waktu Pemeriksaan;
 - f. dokumen yang diperlukan untuk Pemeriksaan; dan
 - g. batas waktu penyampaian dokumen awal kepada pemeriksa.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada Pengelola Program dan/atau pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemeriksaan apabila pemberitahuan sebelum pelaksanaan Pemeriksaan diduga akan:
 - a. mempersulit atau menghambat proses Pemeriksaan;
 - b. mengaburkan keadaan yang sebenarnya; atau
 - c. menyembunyikan atau menghilangkan data, keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Dalam proses Pemeriksaan, tim pemeriksa melakukan konfirmasi kepada Pengelola Program, pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dan/atau pihak lainnya yang terkait atas temuan pada Pemeriksaan.
- (2) Sebelum Pemeriksaan berakhir, tim pemeriksa melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan Pengelola Program dan/atau pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atas temuan pada Pemeriksaan.
- (3) Setelah Pemeriksaan berakhir, tim pemeriksa melakukan pertemuan dengan pimpinan Pengelola Program dan/atau pimpinan dari pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atas hasil Pemeriksaan.

- (4) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang berisi hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan pimpinan Pengelola Program, dan/atau pimpinan dari pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (5) Dalam hal pimpinan Pengelola Program dan/atau pimpinan dari pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menolak memberikan tanda tangan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim pemeriksa menyusun berita acara tanpa ditandatangani oleh pimpinan Pengelola Program, dan/atau pimpinan dari pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (6) Pemeriksaan dilaksanakan sesuai jangka waktu Pemeriksaan yang dituangkan dalam surat pemberitahuan Pemeriksaan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan maupun kompleksitas Pemeriksaan Pengelola Program.

Pasal 12

- (1) Setelah proses Pemeriksaan berakhir, tim pemeriksa menyusun laporan hasil Pemeriksaan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Pengelola Program.
- (3) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (4) Penggunaan laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak di luar Pengelola Program wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali diatur lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pasal 13

- (1) Pengelola Program wajib melakukan langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Pengelola Program wajib melaporkan pelaksanaan langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

- (3) Kewajiban melaporkan pelaksanaan langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir jika Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa Pengelola Program telah melaksanakan langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penilaian Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pengelola Program melalui surat.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemantauan terhadap langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari kegiatan pengawasan terhadap Pengelola Program.

Bagian Ketiga Pengawasan Tidak Langsung

Pasal 14

Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. analisis atas laporan yang disampaikan oleh Pengelola Program kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. analisis atas laporan yang disampaikan oleh pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- c. rapat dengan pihak utama Pengelola Program.

Pasal 15

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Pengelola Program dan/atau pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk menyampaikan informasi dan/atau dokumen dalam rangka pengawasan tidak langsung atas Pengelola Program.
- (2) Pengelola Program dan/atau pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib menyampaikan informasi dan/atau dokumen atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Program tetap tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. memberikan rekomendasi untuk mengganti Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada pemegang saham; dan/atau
 - b. melakukan penilaian kembali Direksi, Dewan Komisaris, auditor internal dan/atau aktuaris Pengelola Program sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB III
TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PENGELOLA PROGRAM

Bagian Kesatu
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 17

- (1) Pengelola Program wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. independensi atau profesional; dan
 - e. kewajaran.

Pasal 18

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan nilai Pengelola Program bagi Pemangku Kepentingan khususnya peserta program;

- b. meningkatkan pengelolaan Pengelola Program secara profesional, efektif, dan efisien;
- c. meningkatkan kepatuhan Organ Pengelola Program serta jajaran dibawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Pengelola Program terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
- d. mewujudkan Pengelola Program yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan
- e. meningkatkan kontribusi Pengelola Program dalam perekonomian nasional.

Pasal 19

Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit diwujudkan dalam:

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal;
- c. penanganan Benturan Kepentingan;
- d. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
- e. penerapan Manajemen Risiko dan sistem pengendalian internal;
- f. penerapan kebijakan remunerasi;
- g. Rencana Bisnis; dan
- h. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 20

- (1) Pengelola Program wajib menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang paling sedikit memuat waktu, agenda, peserta, pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.

Bagian Ketiga
Direksi

Pasal 21

- (1) Pengelola Program wajib memiliki anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (2) Minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi Pengelola Program harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan Risiko.
- (3) Seluruh anggota Direksi Pengelola Program harus memiliki pengetahuan yang relevan dan/atau pengalaman yang sesuai dengan jabatan atau bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 22

- (1) Pengelola Program wajib memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memastikan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Program wajib menunjuk 1 (satu) orang anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (3) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Pengelola Program untuk menunjuk anggota Direksi yang hanya membawahkan fungsi kepatuhan.
- (5) Pengelola Program wajib melaksanakan permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk menunjuk anggota Direksi yang hanya membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 23

- (1) Pengelola Program wajib memiliki satuan kerja atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan.
- (2) Satuan kerja atau pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan kerja atau pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Pasal 24

Direksi Pengelola Program wajib:

- a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal dari Pengelola Program dalam melaksanakan tugasnya;
- c. mengelola Pengelola Program sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
- d. memastikan pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS;
- f. memastikan agar Pengelola Program memerhatikan kepentingan semua pihak; dan
- g. memastikan agar informasi mengenai Pengelola Program diberikan kepada para Pemangku Kepentingan secara lengkap dan tepat waktu.

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada perusahaan lain.
- (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan dengan ketentuan:
 - a. anggota Direksi dimaksud bukan merupakan direktur utama;
 - b. anggota Direksi bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan; dan
 - c. rangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan anggota Direksi mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Pengelola Program.

Pasal 26

Pengelola Program dilarang mengangkat anggota Direksi yang pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau yang setara yang dinyatakan bersalah atau lalai yang menyebabkan:

- a. suatu perusahaan perasuransian dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya;

- b. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; atau
- c. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang nonjasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya.

Pasal 27

- (1) Direksi Pengelola Program wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik.
- (3) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
- (4) Anggota Direksi Pengelola Program yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi.
- (5) Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi Pengelola Program harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pasal 28

Anggota Direksi Pengelola Program wajib mengungkapkan mengenai:

- a. kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan
- b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris, kepada Pengelola Program dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pasal 29

Anggota Direksi Pengelola Program dilarang:

- a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Pengelola Program;
- b. memanfaatkan jabatannya pada Pengelola Program untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang

dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Pengelola Program; dan/atau

- c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Pengelola Program, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan.

Bagian Keempat Dewan Komisaris

Pasal 30

- (1) Pengelola Program wajib memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (2) Minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Komisaris Independen.

Pasal 31

Dewan Komisaris Pengelola Program wajib:

- a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
- c. mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;
- d. menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
- e. memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pasal 32

Anggota Dewan Komisaris Pengelola Program berhak memperoleh informasi dari Direksi secara lengkap dan tepat waktu.

Pasal 33

Anggota Dewan Komisaris Pengelola Program dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 1 (satu) perusahaan lain;

- b. anggota Direksi pada perusahaan lain; atau
- c. anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan lain.

Pasal 34

Pengelola Program dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau yang setara yang dinyatakan bersalah atau lalai yang menyebabkan:

- a. suatu perusahaan perasuransian dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya;
- b. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; atau
- c. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang non jasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya.

Pasal 35

- (1) Dewan Komisaris Pengelola Program wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam periode 1 (satu) tahun dilakukan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali rapat diantaranya disertai dengan kehadiran Direksi; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) kali rapat diantaranya disertai dengan kehadiran auditor independen.
- (3) Anggota Dewan Komisaris Pengelola Program wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
- (4) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.
- (6) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.

- (7) Anggota Dewan Komisaris Pengelola Program yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris.
- (8) Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pasal 36

Anggota Dewan Komisaris Pengelola Program wajib mengungkapkan:

- a. kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan
- b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi, kepada Pengelola Program dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pasal 37

Anggota Dewan Komisaris Pengelola Program dilarang:

- a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Pengelola Program;
- b. memanfaatkan jabatannya pada Pengelola Program untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Pengelola Program;
- c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Pengelola Program, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan; dan/atau
- d. mencampuri kegiatan operasional Pengelola Program yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Pasal 38

- (1) Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan peserta.
- (2) Pengelola Program dilarang memberhentikan Komisaris Independen karena tindakan Komisaris Independen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

Komisaris Independen Pengelola Program harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya;
- b. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pengelola Program;
- c. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Pengelola Program;
- d. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kepentingan peserta;
- e. berkewarganegaraan Indonesia; dan
- f. berdomisili di Indonesia.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Komisaris Independen menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan peserta, Komisaris Independen wajib mengusulkan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris.
- (2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk membahas hasil penilaian Komisaris Independen atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan peserta.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris lainnya tidak bersedia menerima usul penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris Independen wajib melaporkan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak anggota Dewan Komisaris lainnya tidak bersedia menerima usul penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris.
- (4) Dalam hal hasil keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak setuju dengan hasil penilaian Komisaris Independen atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan peserta, Komisaris Independen wajib melaporkan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil keputusan rapat Dewan Komisaris.

Pasal 41

- (1) Dewan Komisaris wajib menyusun laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara berkala untuk periode 30 Juni dan 31 Desember.
- (2) Dalam hal terdapat hal penting yang dapat memengaruhi dan/atau membahayakan kepentingan peserta,

Komisaris Independen wajib melaporkan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Pengungkapan hal penting kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diketahui adanya hal penting dimaksud.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan aktuaris Pengelola Program wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan aktuaris Pengelola Program.
- (3) Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Bagian Keenam

Komite, Auditor Internal, dan Auditor Independen

Pasal 43

- (1) Direksi wajib membentuk:
 - a. komite investasi; dan
 - b. komite Manajemen Risiko,dengan anggota masing-masing komite paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan investasi atau fungsi Manajemen Risiko; dan
 - b. aktuaris Pengelola Program.
- (3) Aktuaris Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memiliki kualifikasi sebagai aktuaris yang mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.
- (4) Komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas membantu Direksi dalam merumuskan

kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.

- (5) Perumusan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. separuh dari anggota Direksi; dan
 - b. pejabat eksekutif terkait.
- (7) Salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
- (8) Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberikan rekomendasi kepada direktur utama, paling sedikit memuat:
 - a. penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
 - b. perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
 - c. penetapan hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

Pasal 44

Pengelola Program wajib memiliki satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko.

Pasal 45

- (1) Struktur organisasi fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Pengelola Program serta Risiko yang melekat pada Pengelola Program.
- (2) Fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional dan terhadap fungsi pengendalian internal.
- (3) Fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
- (4) Wewenang dan tanggung jawab fungsi Manajemen Risiko meliputi:
 - a. mengidentifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat pada kegiatan usaha;

- b. menyusun metode pengukuran Risiko;
- c. memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disusun oleh Direksi;
- d. memantau posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional, serta melakukan pengujian dengan menggunakan skenario/asumsi kondisi tidak normal dan pengujian dengan menggunakan data historis;
- e. mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
- f. mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
- g. mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi yang menggunakan model untuk keperluan internal;
- h. memberikan rekomendasi kepada fungsi bisnis dan operasional dan/atau kepada komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada direktur utama, atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan komite Manajemen Risiko secara berkala.

Pasal 46

Fungsi bisnis dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) wajib menginformasikan eksposur Risiko yang melekat kepada fungsi Manajemen Risiko secara berkala.

Pasal 47

- (1) Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk:
 - a. komite audit; dan
 - b. komite pemantau Risiko,dengan anggota masing-masing komite paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (2) Salah seorang anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Komisaris Independen yang sekaligus berkedudukan sebagai ketua komite.
- (3) Minimal 30% (tiga puluh persen) anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak lain di luar Pengelola Program yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, Dewan Komisaris atau Direksi yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- (4) Selain komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Pasal 48

- (1) Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor independen dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.
- (2) Komite pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi Risiko yang dapat diambil oleh Pengelola Program.
- (3) Komite audit dan komite pemantau Risiko wajib menyusun laporan pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 49

- (1) Pengelola Program wajib memiliki satuan kerja audit internal.
- (2) Satuan kerja audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara langsung kepada direktur utama.
- (3) Satuan kerja audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang auditor internal.
- (4) Auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya, auditor internal wajib menyusun rencana kerja pengawasan tahunan dan laporan pengawasan pengendalian internal.
- (6) Laporan pengawasan pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun untuk periode 30 Juni dan 31 Desember.

Pasal 50

- (1) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (2) Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 51

- (1) Auditor independen Pengelola Program wajib ditunjuk oleh RUPS dari calon auditor independen yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan komite audit.
- (2) Pencalonan auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai:
 - a. alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk auditor independen tersebut; dan
 - b. pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh auditor independen, untuk bebas dari pengaruh Direksi, Dewan Komisaris, dan pihak yang berkepentingan di Pengelola Program dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pengelola Program wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor independen sehingga memungkinkan auditor independen memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Pengelola Program dengan standar audit.

Bagian Ketujuh Kebijakan Remunerasi

Pasal 52

- (1) Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai ditetapkan berdasarkan prinsip kehati-hatian yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Pengelola Program dan memerhatikan pemenuhan kewajiban kepada peserta serta keberlanjutan usaha dari Pengelola Program.
- (2) Kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memerhatikan paling sedikit:
 - a. kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. prestasi kerja individual;
 - c. kewajaran; dan
 - d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.

Bagian Kedelapan
Tata Kelola Investasi

Pasal 53

- (1) Pengelola Program wajib menyusun kebijakan dan strategi investasi secara tertulis.
- (2) Pengelola Program wajib melaksanakan kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketaatan terhadap kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. profil kekayaan dan kewajiban;
 - b. kesesuaian antara durasi kekayaan dan durasi kewajiban;
 - c. tujuan investasi;
 - d. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolok ukur hasil investasi yang digunakan;
 - e. dasar penilaian, parameter kinerja/analisis fundamental, *underlying asset* dan batasan kualitatif untuk setiap jenis aset investasi;
 - f. batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi;
 - g. batas maksimum proporsi kekayaan yang dapat ditempatkan pada satu pihak;
 - h. batas maksimum jumlah aset yang tidak ditempatkan dalam bentuk investasi;
 - i. objek investasi yang tidak dapat digunakan untuk penempatan investasi;
 - j. tingkat likuiditas minimum portofolio investasi untuk mendukung ketersediaan dana;
 - k. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi;
 - l. ketentuan mengenai penggunaan manajer investasi, penasihat investasi, tenaga ahli, dan penyedia jasa lain yang digunakan dalam pengelolaan investasi;
 - m. ketentuan mengenai penggunaan pasar perdana dan/atau pasar sekunder dalam transaksi efek;
 - n. ketentuan penggunaan instrumen derivatif dan produk keuangan terstruktur lainnya untuk tujuan lindung nilai;
 - o. pembatasan wewenang transaksi investasi untuk setiap level manajemen dan pertanggung jawabannya; dan

- p. tindakan yang akan diterapkan kepada Direksi atas pelanggaran kebijakan investasi.
- (5) Kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. ditetapkan oleh Direksi;
 - b. disosialisasikan kepada pegawai yang terlibat dalam pengelolaan investasi; dan
 - c. disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 54

- (1) Direksi wajib menyusun rencana pengelolaan investasi tahunan yang paling sedikit memuat:
- a. rencana komposisi jenis investasi;
 - b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk setiap jenis investasi; dan
 - c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
- (2) Rencana pengelolaan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan kebijakan dan strategi investasi.
- (3) Rencana pengelolaan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Rencana Bisnis.

Pasal 55

Dalam mengelola investasi, Direksi wajib melakukan:

- a. analisis terhadap Risiko investasi untuk setiap penempatan dan/atau pelepasan investasi yang paling sedikit terdiri dari Risiko pasar, Risiko likuiditas, dan Risiko operasional; dan
- b. kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi yang paling sedikit terdiri dari analisis fundamental, *underlying asset*, dan rencana penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan Risiko investasi.

Pasal 56

Direksi wajib mengambil keputusan investasi secara profesional, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan mengoptimalkan nilai Pengelola Program bagi Pemangku Kepentingan.

Pasal 57

Pengelola Program wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengelolaan investasi yang memenuhi ketentuan:

- a. menyelenggarakan fungsi analisis, melaksanakan, memantau, dan melaporkan pengelolaan investasi;
- b. memiliki dan menerapkan sistem dan prosedur pengendalian internal untuk memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi investasi serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memiliki integritas dan keahlian serta pengalaman di bidang investasi.

Pasal 58

- (1) Pengelola Program yang menempatkan investasi pada instrumen investasi pasar modal wajib menitipkan efek pada Bank Kustodian.
- (2) Pengelola Program yang memiliki investasi pada instrumen investasi pasar modal wajib memiliki akses informasi yang dapat secara langsung memonitor mutasi portofolio investasinya termasuk *underlying* atas aset investasi dimaksud.
- (3) Pengelola Program wajib memiliki tenaga ahli bidang investasi yang telah mendapat izin orang perseorangan sebagai wakil manajer investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan wakil manajer investasi.

Pasal 59

Seluruh transaksi dalam pengelolaan investasi antara Pengelola Program dan pihak *counterparty* wajib dilakukan melalui transaksi yang wajar dan bebas dari Benturan Kepentingan.

Pasal 60

- (1) Pengelola Program dapat melakukan alih daya pengelolaan investasinya kepada pihak lain.
- (2) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. pihak lain tersebut telah memiliki izin usaha sebagai perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dari Otoritas Jasa Keuangan;

- b. pihak lain tersebut tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan, pada saat perjanjian pengalihdayaan pengelolaan investasi berlaku;
 - c. pihak lain tersebut memiliki wakil manajer investasi yang berpengalaman mengelola dana paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) pada saat penunjukan sebagai pengelola investasi Pengelola Program; dan
 - d. wakil manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak sedang atau tidak pernah dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- (3) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain wajib memenuhi ketentuan mengenai jenis, batasan, dan penilaian investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat ketentuan paling sedikit mengenai:
- a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. jenis dan batasan instrumen investasi;
 - c. besarnya biaya yang dibebankan;
 - d. jenis dan laporan rutin atas pengelolaan investasi dimaksud;
 - e. adanya hak perusahaan Pengelola Program untuk mendapatkan informasi dan dokumen lain yang terkait dengan pengelolaan investasi dimaksud;
 - f. ganti kerugian jika pihak lain melanggar ketentuan kerjasama atau terjadi kelalaian pihak lain yang mengakibatkan Pengelola Program mengalami kerugian;
 - g. penatausahaan kekayaan yang dikelola pihak lain pada kustodian yang tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pengelola Program dan pihak lain tersebut;
 - h. penyelesaian perselisihan dan pengakhiran perjanjian; dan

- i. kesediaan para pihak memberikan informasi terkait dengan pengelolaan investasi Pengelola Program kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 62

- (1) Direksi wajib memantau dan melakukan kajian atas portofolio penempatan investasi Pengelola Program yang dilakukan oleh pihak lain.
- (2) Dalam hal portofolio penempatan investasi yang dilakukan oleh pihak lain mengalami penurunan kinerja yang signifikan dan/atau membahayakan kesehatan keuangan Pengelola Program, Direksi wajib melakukan langkah perbaikan portofolio penempatan investasi.
- (3) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) tidak mengurangi tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan investasi.

Bagian Kesembilan Rencana Bisnis

Pasal 63

- (1) Pengelola Program wajib menyusun Rencana Bisnis.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara realistis, dengan memperhatikan:
 - a. rencana jangka menengah dan/atau panjang;
 - b. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha Pengelola Program;
 - c. prinsip kehati-hatian; dan
 - d. penerapan Manajemen Risiko.
- (4) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (5) Rencana kerja anggaran tahunan yang telah disusun oleh Pengelola Program dapat digunakan sebagai bagian pemenuhan dalam penyampaian Rencana Bisnis, sepanjang memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Untuk pertama kali, Pengelola Program wajib menyampaikan Rencana Bisnis untuk tahun 2023 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 64

- (1) Pengelola Program dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis, dalam hal terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan memengaruhi operasional dan/atau kinerja.
- (2) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan Rencana Bisnis disertai dengan alasan perubahan secara tertulis.
- (3) Jika diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Pengelola Program untuk melakukan presentasi atau memberikan penjelasan mengenai perubahan Rencana Bisnis.

Pasal 65

- (1) Dalam hal Rencana Bisnis Pengelola Program ditetapkan melalui RUPS dan penetapannya berpotensi melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), Pengelola Program wajib menyampaikan terlebih dahulu Rencana Bisnis yang telah disusun Direksi dan telah disetujui Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4).
- (2) Rencana Bisnis yang telah ditetapkan dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak penetapan dalam RUPS.
- (3) Jika diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Pengelola Program untuk melakukan presentasi atau penjelasan yang menyeluruh mengenai Rencana Bisnis yang disampaikan.
- (4) Dalam hal:
 - a. Rencana Bisnis dinilai belum memenuhi cakupan Rencana Bisnis; dan/atau
 - b. proyeksi, target, atau rencana yang disampaikan dalam Rencana Bisnis dinilai tidak realistis,Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Pengelola Program untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis yang disampaikan oleh Pengelola Program.
- (5) Pengelola Program wajib menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan penyesuaian Rencana Bisnis dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 66

- (1) Pengelola Program wajib menyusun:
 - a. laporan realisasi Rencana Bisnis; dan
 - b. laporan pengawasan Rencana Bisnis, secara berkala untuk periode 30 Juni dan 31 Desember.
- (2) Laporan realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis;
 - c. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis;
 - d. rasio keuangan dan pos tertentu; dan
 - e. informasi lainnya, jika ada.
- (3) Laporan pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1); dan
 - b. penilaian Dewan Komisaris mengenai:
 1. realisasi Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
 2. faktor yang memengaruhi kinerja Pengelola Program; dan
 3. upaya memperbaiki kinerja Pengelola Program.

Bagian Kesepuluh Keterbukaan Informasi

Pasal 67

- (1) Pengelola Program wajib memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.
- (2) Pengelola Program wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yang dapat diandalkan untuk keperluan pengawasan.

Pasal 68

- (1) Pengelola Program wajib mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai hal penting, meliputi:
 - a. pengunduran diri atau pemberhentian akuntan publik;
 - b. pengunduran diri atau pemberhentian Direksi atau Dewan Komisaris;
 - c. transaksi material dengan pihak terkait;

- d. penurunan kinerja investasi yang signifikan, disertai alasannya;
 - e. potensi *fraud* dan/atau kejadian *fraud*;
 - f. potensi Benturan Kepentingan dan/atau Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung; dan
 - g. informasi material lain mengenai Pengelola Program.
- (2) Pengungkapan hal penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
 - (3) Apabila hal penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memengaruhi kesehatan keuangan dan/atau membahayakan kepentingan peserta, Pengelola Program wajib melaporkan hal penting tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diketahui.

Pasal 69

- (1) Pengelola Program wajib melindungi kepentingan peserta dan ahli warisnya.
- (2) Dalam melindungi kepentingan peserta dan ahli warisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Program wajib melakukan hal:
 - a. memenuhi hak peserta dan ahli warisnya;
 - b. menyediakan pelayanan yang baik bagi peserta dan ahli warisnya;
 - c. mengungkapkan informasi yang material dan berkaitan dengan peserta dan ahli warisnya; dan
 - d. bertindak dengan integritas, kompetensi, serta itikad baik.

Pasal 70

- (1) Pengelola Program wajib melaksanakan kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat dengan pegawai, peserta, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya.
- (2) Pengelola Program wajib menginformasikan hak peserta dan kepentingan lainnya yang berkaitan dengan peserta secara berkala.

Bagian Kesebelas Etika Bisnis

Pasal 71

- (1) Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Pengelola Program dilarang menawarkan atau memberikan

sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk memengaruhi pengambilan keputusan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Pengelola Program dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan.

Pasal 72

Pengelola Program wajib membuat pedoman tentang perilaku etis yang memuat nilai etika berusaha, sebagai panduan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh pegawai Pengelola Program.

Pasal 73

- (1) Pengelola Program dapat memberikan donasi untuk tujuan amal dalam batas kepatutan dan kewajaran serta tidak mengganggu kesehatan keuangan Pengelola Program.
- (2) Pengelola Program dapat memberikan donasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak mengganggu kesehatan keuangan Pengelola Program.

Bagian Keduabelas Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 74

- (1) Pengelola Program wajib melakukan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik setiap tahun.
- (2) Penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan *checklist* penilaian sendiri.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 75

- (1) Pengelola Program wajib menyusun dan menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk setiap akhir tahun buku paling lambat 30 April tahun berikutnya.
- (2) Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik paling sedikit memuat pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
 - b. penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
 - c. rencana tindak yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, jika masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
 - d. pengungkapan hal penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).
- (3) Bentuk, susunan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala perusahaan perasuransian.

Pasal 76

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang disampaikan oleh Pengelola Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1).

Bagian Ketigabelas Sanksi Administratif

Pasal 77

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), ayat (3), Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 51, Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55,

Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2), ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), ayat (2), Pasal 63 ayat (1), ayat (4), ayat (6), Pasal 64 ayat (2), Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67, Pasal 68 ayat (1), ayat (3), Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 74 ayat (1), dan/atau Pasal 75 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Program, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris tetap tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. memberikan rekomendasi untuk mengganti Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada pemegang saham; dan/atau
 - b. melakukan penilaian kembali Direksi, Dewan Komisaris, auditor internal dan/atau aktuaris Pengelola Program sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB IV MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 78

- (1) Pengelola Program wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.
- (2) Pengelola Program wajib menunjuk 1 (satu) orang anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, pemantauan Risiko, dan sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

- (4) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha Pengelola Program.

Bagian Kedua
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Pasal 79

Pengelola Program wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

Pasal 80

- (1) Wewenang dan tanggung jawab dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 bagi Direksi paling sedikit:
 - a. menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
 - b. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Pengelola Program secara keseluruhan;
 - c. mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - d. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
 - e. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
 - f. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
 - g. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 1. keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 2. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 3. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.
- (2) Kebijakan dan strategi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Pengelola Program secara signifikan, evaluasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sewaktu-waktu.

- (4) Tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:
 - a. mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh fungsi Manajemen Risiko; dan
 - b. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus memiliki pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Pengelola Program dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Pengelola Program.

Pasal 81

- (1) Wewenang dan tanggung jawab untuk penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 bagi Dewan Komisaris paling sedikit:
 - a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
 - b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan
 - c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Pengelola Program secara signifikan, evaluasi kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sewaktu-waktu.
- (4) Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko,
Penetapan Limit Risiko dan Penggunaan Teknologi Informasi

Pasal 82

Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:

- a. penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha Pengelola Program;
- b. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;
- c. penetapan tingkat Risiko yang akan diambil, penetapan toleransi Risiko, dan penentuan limit Risiko;
- d. penetapan penilaian peringkat Risiko;
- e. penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk; dan
- f. penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 83

- (1) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil terhadap Risiko Pengelola Program.
- (2) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
 - b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara berkala; dan
 - c. dokumentasi yang memadai atas prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko.
- (3) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencakup:
 - a. limit secara keseluruhan;
 - b. limit per jenis Risiko; dan
 - c. limit per aktivitas fungsional dan transaksi tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

Bagian Keempat Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko

Pasal 84

- (1) Pengelola Program wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf c terhadap faktor Risiko yang bersifat material.
- (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:

- a. sistem informasi manajemen yang tepat waktu;
- b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur Risiko Pengelola Program; dan
- c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko.

Pasal 85

- (1) Untuk melaksanakan proses identifikasi Risiko, Pengelola Program wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap:
 - a. karakteristik Risiko yang melekat pada Pengelola Program; dan
 - b. Risiko dari kegiatan usaha Pengelola Program.
- (2) Untuk melaksanakan pengukuran Risiko, Pengelola Program wajib melakukan paling sedikit:
 - a. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan
 - b. penyesuaian terhadap proses pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha Pengelola Program dan faktor Risiko yang bersifat material.
- (3) Pengelola Program wajib melaksanakan proses pengendalian Risiko untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Pengelola Program.
- (4) Untuk melaksanakan pemantauan Risiko, Pengelola Program wajib melakukan paling sedikit:
 - a. evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan
 - b. penyesuaian terhadap proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan:
 1. kegiatan usaha;
 2. faktor Risiko;
 3. teknologi informasi; dan
 4. sistem informasi Manajemen Risiko Pengelola Program,yang bersifat material.

Pasal 86

- (1) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf c wajib didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi Manajemen Risiko.

- (2) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf c, mencakup laporan atau informasi paling sedikit mengenai:
 - a. eksposur Risiko;
 - b. kepatuhan terhadap kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 serta prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83; dan
 - c. realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
- (3) Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara rutin kepada Direksi.

Bagian Kelima Sistem Pengendalian Internal

Pasal 87

Pengelola Program wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap Risiko yang melekat dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi Pengelola Program.

Pasal 88

- (1) Pelaksanaan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang menyebabkan atau memengaruhi eksposur Risiko.
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan:
 - a. kepatuhan level manajemen Pengelola Program terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan internal Pengelola Program;
 - b. kepatuhan dan efektivitas fungsi Manajemen Risiko dalam merancang dan menerapkan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko;
 - c. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
 - d. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis dan operasional; dan
 - e. efektivitas budaya Risiko pada organisasi Pengelola Program secara menyeluruh.

Pasal 89

- (1) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf d dalam penerapan Manajemen Risiko memuat paling sedikit:
 - a. kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Pengelola Program;
 - b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 serta prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83;
 - c. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari fungsi operasional kepada fungsi pengendalian Risiko;
 - d. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Pengelola Program;
 - e. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
 - f. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Pengelola Program terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan bagi Pengelola Program;
 - g. kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Pengelola Program;
 - h. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi Manajemen Risiko;
 - i. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan Direksi dan Dewan Komisaris, Pengelola Program berdasarkan hasil audit; dan
 - j. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Pengelola Program yang bersifat material dan tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Pengelola Program untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.
- (2) Penilaian terhadap sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh fungsi audit internal.

Bagian Keenam
Penerapan Manajemen Risiko
dalam Penggunaan Teknologi Informasi

Pasal 90

- (1) Pengelola Program wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif dalam penggunaan teknologi informasi.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh lembaga jasa keuangan nonbank.

Bagian Ketujuh
Sanksi Administratif

Pasal 91

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 79, Pasal 83 ayat (1), ayat (3), Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 ayat (1), Pasal 87, Pasal 88 ayat (2), Pasal 89 ayat (2), dan/atau Pasal 90 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Program tetap tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. memberikan rekomendasi untuk mengganti Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada pemegang saham; dan/atau
 - b. melakukan penilaian kembali Direksi, Dewan Komisaris, auditor internal dan/atau aktuaris Pengelola Program sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB V
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Jenis, Bentuk, dan Susunan Laporan Berkala

Pasal 92

- (1) Pengelola Program wajib menyusun:

- a. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
 - b. laporan keuangan triwulanan yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember;
 - c. laporan penyelenggaraan program untuk setiap program yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember;
 - d. laporan keuangan bulanan untuk periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan; dan
 - e. laporan lain yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - (3) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mengikuti bentuk dan isi laporan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengelolaan iuran dan pelaporan program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan kementerian pertahanan dan kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (4) Bentuk dan isi laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti bentuk dan isi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 93

- (1) Pengelola Program wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) paling lambat 30 April tahun berikutnya;
 - b. laporan pengawasan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5), laporan realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, dan laporan pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan;
 - c. laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b dan

- laporan penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- d. laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - e. laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf e sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud.

Bagian Kedua Tata Cara Penyampaian Laporan

Pasal 94

- (1) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilakukan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau mengalami gangguan teknis:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Pengelola Program; dan
 - b. penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal penyampaian melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami gangguan teknis, laporan disampaikan secara luring menggunakan media penyimpanan data elektronik disertai dengan pemberitahuan secara tertulis dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi dan ditujukan kepada:
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40 Jakarta 12710.
- (4) Penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan:
 - a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau

- b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
- (5) Pengelola Program dinyatakan telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara daring melalui:
 - 1. sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2. surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan bukti pengiriman surat elektronik, dalam hal pengiriman melalui jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luring, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen asli dalam bentuk cetak laporan yang telah disampaikan oleh Pengelola Program melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
- (8) Pengelola Program wajib mempertanggungjawabkan bahwa setiap dokumen yang disampaikan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen yang benar dan sesuai dengan dokumen aslinya.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 95

- (1) Pelanggaran terhadap atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), ayat (2), Pasal 93 ayat (1), dan/atau Pasal 94 ayat (8) dikenakan sanksi administratif peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Program Direksi, dan/atau Dewan Komisaris tetap tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan:

- a. memberikan rekomendasi untuk mengganti Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada pemegang saham; dan/atau
- b. melakukan penilaian kembali Direksi, Dewan Komisaris, auditor internal dan/atau aktuaris Pengelola Program sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 96

- (1) Pengelola Program yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 93 ayat (1) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif.
- (2) Besarnya denda administratif untuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 93 ayat (1):
 - a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap jenis laporan dan untuk setiap hari keterlambatan; dan
 - b. paling banyak Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk setiap jenis laporan yang terlambat disampaikan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan penerapan Manajemen Risiko berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan kecuali kewajiban penyampaian Rencana Bisnis pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6).

Pasal 98

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443), dinyatakan tidak berlaku bagi Pengelola Program.

Pasal 99

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 30/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN PENGELOLA PROGRAM ASURANSI SOSIAL
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

I. UMUM

Ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP 54/2020) mengatur bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan Asuransi Sosial dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal. Selanjutnya, disebutkan pula Otoritas Jasa Keuangan menjadi salah satu Pengawas Eksternal selain Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri, dan Inspektorat Jenderal TNI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan auditor independen.

Penunjukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas Eksternal dalam Peraturan Pemerintah dimaksud merupakan dasar hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Otoritas Jasa Keuangan) yang dapat mengawasi lembaga jasa keuangan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 UU Otoritas Jasa Keuangan yang menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi

penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap Pengelola Program untuk mewujudkan pengelolaan program yang transparan, berkelanjutan dan mampu melindungi kepentingan masyarakat. Agar tujuan tersebut tercapai, diperlukan suatu sistem pengawasan yang dapat memberikan indikasi mengenai potensi kegagalan Pengelola Program Asuransi Sosial secara dini. Indikasi tersebut dapat diperoleh secara akurat jika Otoritas Jasa Keuangan memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi Pengelola Program Asuransi Sosial yang dapat diperoleh melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur hal pokok mengenai pengawasan Pengelola Program seperti ruang lingkup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas Pengelola Program, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta Pengelola Program menyusun dan menyampaikan laporan tertentu, penegakan kepatuhan dan koordinasi dengan Pengawas Eksternal.

Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengelola Program dapat berjalan secara efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi sebagaimana ketentuan ini dapat dilakukan antara lain dalam bentuk koordinasi:

- a. dalam pengawasan;
- b. pertukaran data dan/atau informasi yang relevan dengan kegiatan pengawasan; dan
- c. penyusunan peraturan dan perumusan kebijakan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pemeriksaan setiap waktu dilakukan antara lain untuk mendalami hasil pengawasan tidak langsung dan/atau adanya indikasi penyimpangan dari praktik lembaga jasa keuangan yang sehat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang melakukan transaksi dengan Pengelola Program” antara lain pihak yang melakukan kerja sama dengan Pengelola Program.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pihak lain” antara lain akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “permintaan lain” adalah permintaan selain yang telah ditetapkan dalam huruf a sampai dengan huruf e sepanjang untuk mendukung Pemeriksaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” adalah pihak selain pihak yang diperiksa.

Yang dimaksud dengan “menghambat proses Pemeriksaan” antara lain:

- a. tidak segera memberikan dokumen atau hal lain yang diperlukan dalam Pemeriksaan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; dan
- b. meminjamkan buku, memberikan catatan, dokumen, atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Tim pemeriksa melakukan konfirmasi kepada Pengelola Program dan/atau pihak lain yang terkait untuk meminta penjelasan tambahan atas temuan pemeriksa atau meminta bukti atau fakta tambahan atas temuan dimaksud.

Ayat (2)

Pembahasan terlebih dahulu atau *pra-exit meeting* untuk memastikan hasil Pemeriksaan Langsung oleh tim pemeriksa telah sesuai dengan bukti atau fakta dan dapat diterima oleh Pengelola Program maupun pihak lain yang terkait. Pembahasan terlebih dahulu atau *pra-exit*

meeting dilakukan antara tim pemeriksa dengan Pengelola Program dan/atau pihak lain yang terkait.

Ayat (3)

Tim pemeriksa melakukan pertemuan atau *exit meeting* untuk menyampaikan hasil Pemeriksaan Langsung beserta bukti atau fakta, serta rekomendasi atau tindak lanjut setelah Pemeriksaan Langsung kepada Direksi Pengelola Program.

Dalam pertemuan atau *exit meeting* diharapkan tidak ada lagi perbedaan pendapat antara pemeriksa dengan Pengelola Program. Namun demikian, dalam hal terjadi ketidaksepakatan atas beberapa substansi dan/atau rekomendasi, dalam berita acara diinformasikan hal tersebut.

Ayat (4)

Hasil Pemeriksaan antara lain memuat temuan Pemeriksaan dan rekomendasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan hasil Pemeriksaan dimaksudkan sebagai alat pembinaan untuk peningkatan kinerja Pengelola Program. Sehingga Pengelola Program tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan data dan/atau informasi yang terdapat dalam laporan hasil Pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyampaian melalui surat dapat berbentuk secara elektronik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak utama” adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pengelola Program.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Pengelola Program, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Pengelola Program sehingga kinerja dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian pengelolaan Pengelola Program dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “independensi atau profesional” adalah keadaan Pengelola Program yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kewajaran” adalah kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengetahuan yang relevan dan/atau pengalaman yang sesuai dengan jabatan atau bidang yang menjadi tanggung jawabnya” antara lain Direksi yang membawahi bidang investasi harus memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang investasi.

Pasal 22

Ayat (1)

Kepatuhan Pengelola Program terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan mengenai tata kelola investasi, kesehatan keuangan, dan Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha

Milik Negara, Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan terkait lainnya untuk Pengelola Program.

Salah satu contoh ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yaitu mengenai tata cara pengelolaan iuran dan pelaporan penyelenggaraan program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara, prajurit tentara nasional Indonesia, dan anggota kepolisian negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “fungsi teknik asuransi” meliputi fungsi aktuarial, pengembangan dan pemantauan produk, *underwriting*, dan klaim.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif” adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau pejabat yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional yang terkait dengan penerapan fungsi kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah memuat semua unsur laporan dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Rapat Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Pengelola Program antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horizontal, antara lain suami istri, mertua, menantu, ipar, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri dari saudara yang bersangkutan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Rapat Dewan Komisaris disesuaikan dengan kebutuhan Pengelola Program antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.

Ayat (2)

Huruf a

Rapat dengan mengundang Direksi dilakukan dalam rangka evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan/atau evaluasi realisasi rencana bisnis Perusahaan Perasuransian setiap triwulanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemenuhan 80% (delapan puluh persen) pada rapat anggota Dewan Komisaris termasuk kehadiran melalui keputusan sirkuler (*circular resolution*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pengelola Program antara lain Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri Pertahanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hal penting yang dapat memengaruhi dan/atau membahayakan kepentingan peserta antara lain transaksi material dan perubahan portofolio investasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah:

- a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengelolaan iuran dan pelaporan program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian prajurit tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan kementerian pertahanan dan kepolisian negara Republik Indonesia; dan
- b. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan akumulasi iuran pensiun pegawai negeri sipil, pejabat negara, prajurit tentara nasional Indonesia, dan anggota kepolisian negara Republik Indonesia.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif terkait” adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko, antara lain kepala divisi, kepala kantor, kepala satuan kerja Manajemen Risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit internal.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis dan pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang menyimpang dari limit yang telah ditetapkan dan melampaui kemampuan permodalan dalam menyerap Risiko.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Pengelola Program menentukan struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi, termasuk kemampuan keuangan dan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Pengertian independen antara lain tercermin dari adanya:

- a. pemisahan fungsi dan tugas antara fungsi Manajemen Risiko dengan fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) dan fungsi pengendalian internal; dan
- b. proses pengambilan keputusan yang tidak memihak atau menguntungkan fungsi bisnis dan operasional tertentu atau mengabaikan fungsi operasional lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Wewenang dan tanggung jawab fungsi Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan usaha dan kompleksitas usaha.

Huruf a

Identifikasi Risiko termasuk berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja yang terdapat dalam Pengelola Program.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Risiko secara keseluruhan yang dikenal dengan istilah "*composite risk*" adalah Risiko yang dihadapi dengan memperhitungkan semua jenis Risiko tersebut.

Pengujian dengan menggunakan asumsi kondisi tidak normal yang dikenal dengan istilah “*stress testing*” adalah pengujian atas posisi Risiko dengan menggunakan beberapa asumsi kondisi tidak normal untuk mengetahui dampak kondisi tidak normal tersebut terhadap posisi Risiko pada Pengelola Program.

Pengujian dengan menggunakan data historis yang dikenal dengan istilah “*back testing*” adalah pengujian atas posisi Risiko dengan menggunakan data historis untuk mengetahui efektivitas Manajemen Risiko.

Huruf e

Kaji ulang antara lain dilakukan berdasarkan temuan audit internal dan/atau perkembangan praktik-praktik Manajemen Risiko secara internasional.

Huruf f

Termasuk dalam kajian tersebut antara lain penilaian kemampuan Pengelola Program untuk melakukan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha dan kajian usulan perubahan sistem dan prosedur.

Huruf g

Model untuk keperluan internal dikenal dengan istilah internal model.

Huruf h

Rekomendasi antara lain memuat rekomendasi yang terkait dengan besaran atau maksimum eksposur Risiko yang wajib dipelihara oleh Pengelola Program.

Huruf i

Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur Pengelola Program. Frekuensi penyampaian laporan dapat ditingkatkan dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.

Pasal 46

Frekuensi penyampaian informasi eksposur Risiko disesuaikan dengan karakteristik jenis Risiko.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Laporan pengawasan pengendalian internal antara lain memuat kegiatan pelaksanaan audit internal secara berkala, hasil temuan audit internal, serta progres penyelesaian rekomendasi atas temuan audit internal.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah:

- a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengelolaan iuran dan pelaporan program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian prajurit tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan kementerian pertahanan dan kepolisian negara Republik Indonesia; dan
- b. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan akumulasi iuran pensiun pegawai negeri sipil, pejabat negara, prajurit tentara nasional Indonesia, dan anggota kepolisian negara Republik Indonesia.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Pemantauan dan kajian atas portofolio penempatan investasi terdiri atas kinerja investasi, termasuk *underlying* atas asetnya.

Ayat (2)

Contoh langkah perbaikan portofolio penempatan investasi antara lain melakukan perubahan portofolio investasi dan memberhentikan kerja sama dengan pihak lain yang mengelola portofolio investasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Uraian penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis meliputi fokus dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis

Huruf b

Uraian penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis meliputi penjelasan mengenai besarnya deviasi dan kendala yang dihadapi.

Huruf c

Uraian tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis meliputi upaya untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Informasi lainnya antara lain laporan realisasi perubahan jaringan kantor, dan laporan realisasi perubahan permodalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dapat diandalkan” adalah sistem pelaporan yang menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan operasional Pengelola Program.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi material” adalah transaksi dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Pengelola Program.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penurunan kinerja investasi signifikan” adalah penurunan untuk setiap jenis investasi dan/atau total investasi yang lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari kinerja periode sebelumnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Ahli waris adalah:

- a. istri atau suami jika peserta meninggal dunia meninggalkan istri atau suami;
- b. anak jika peserta meninggal dunia tidak meninggalkan istri atau suami;
- c. orang tua jika peserta meninggal dunia tidak meninggalkan istri atau suami ataupun anak; atau
- d. ahli waris lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika peserta yang meninggal dunia tidak meninggalkan istri, suami, anak, atau orang tua.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah pemberian informasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tujuan amal” antara lain untuk kegiatan keagamaan dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Penerapan Manajemen Risiko termasuk di dalamnya penerapan Manajemen Risiko teknologi informasi.

Ayat (2)

Fungsi Manajemen Risiko termasuk di dalamnya Manajemen Risiko teknologi informasi.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Risiko sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini berdasarkan kondisi Pengelola Program, jenis-jenis Risiko yang dihadapi oleh Pengelola Program antara lain Risiko strategis, Risiko operasional, Risiko asuransi, Risiko kredit, Risiko pasar, Risiko likuiditas, Risiko hukum, Risiko kepatuhan, dan Risiko reputasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Yang dimaksud dengan “setiap jenjang jabatan” antara lain Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit Risiko baik Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko, per aktivitas fungsional, maupun per transaksi yang material/signifikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi antara lain transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat satu tingkat di bawah Direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal.

Huruf d

Pengembangan budaya Manajemen Risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif.

Huruf e

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “independen” antara lain adanya pemisahan fungsi antara fungsi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko dengan fungsi yang melakukan dan menyelesaikan kegiatan bisnis dan operasional.

Huruf g

Kaji ulang secara berkala antara lain dimaksudkan untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

Ayat (2)

Frekuensi evaluasi secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan Pengelola Program dengan memperhatikan ukuran dan kompleksitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Risiko yang melekat dikenal dengan istilah *inherent risk*.

Pasal 81

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris” adalah kegiatan bisnis atau operasional yang telah melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskan hal dimaksud, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82

Penetapan dan penyusunan kebijakan Manajemen Risiko antara lain dengan cara menyusun strategi Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa:

- a. Pengelola Program tetap mempertahankan eksposur Risiko sesuai kebijakan dan prosedur internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain; dan
- b. Pengelola Program dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang Manajemen Risiko sesuai kompleksitas usaha.

Penyusunan strategi Manajemen Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan, organisasi, dan Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) memperhatikan pengalaman yang dimiliki Pengelola Program dalam mengelola Risiko serta kemampuan permodalan dalam menyerap Risiko.

Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan.

Huruf d

Penetapan penilaian peringkat Risiko merupakan dasar bagi Pengelola Program untuk mengategorikan peringkat Risiko.

Huruf e

Penyusunan rencana darurat dikenal dengan istilah *contingency plan*. Kondisi terburuk dikenal dengan istilah *worst case scenario*.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengertian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi, sesuai jenis Risiko, kebutuhan, dan perkembangan Pengelola Program.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dokumentasi yang memadai” adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap, dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*) untuk keperluan pengendalian internal Pengelola Program di dalam suatu *database* yang dilakukan secara bulanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “faktor Risiko” adalah berbagai parameter yang memengaruhi eksposur Risiko.

Yang dimaksud dengan “faktor Risiko yang bersifat material” adalah faktor Risiko baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan Pengelola Program.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informatif” antara lain mudah dipahami.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko” antara lain memiliki sertifikat keahlian dan bukti telah mengikuti pelatihan di bidang Manajemen Risiko.

Pasal 85

Ayat (1)

Proses identifikasi Risiko antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian Pengelola Program yang pernah terjadi.

Ayat (2)

Untuk melaksanakan pengukuran Risiko, Pengelola Program dapat menggunakan berbagai pendekatan, baik kualitatif maupun kuantitatif, disesuaikan dengan tujuan usaha, dan kompleksitas usaha Pengelola Program.

Huruf a

Pengertian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau frekuensi yang lebih tinggi, sesuai dengan perkembangan usaha Pengelola Program dan kondisi eksternal yang langsung memengaruhi kondisi Pengelola Program.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan kegiatan usaha Pengelola Program dan faktor Risiko yang bersifat material” adalah perubahan kegiatan usaha Pengelola Program dan faktor Risiko yang dapat memengaruhi kondisi keuangan Pengelola Program.

Ayat (3)

Pengendalian Risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, metode mitigasi Risiko, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

Ayat (4)

Huruf a

Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan Pengelola Program, antara lain didasarkan atas penilaian potensi Risiko dengan menggunakan *historical trend*.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memiliki kompetensi di bidang sistem informasi Manajemen Risiko” antara lain memiliki sertifikat keahlian dan bukti telah mengikuti pelatihan di bidang sistem informasi Manajemen Risiko.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif, secara keseluruhan (*composite*) maupun rincian per jenis Risiko dan per jenis aktivitas fungsional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara rutin” adalah frekuensi Laporan atau informasi yang disampaikan kepada Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Pengelola Program.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Huruf d

Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis dan operasional antara lain diperlukan untuk melindungi aset dan sumber daya lainnya dari Risiko terkait.

Huruf e

Efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada secara berkesinambungan.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Pertahanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.